PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Sultan Adam RT.28 No.49 Banjarmasin 70122 Telpon/Faksimile (0511) 3305525 Pos-el dpmptsp.banjarmasin@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANJARMASIN

NOMOR: 500.16.7.2/0017-IOP/DPMPTSP/IV/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD)

TAHFIDZ QUR'AN (SDTQ) QARYAH THAYYIBAH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANJARMASIN

Menimbang

- bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, adalah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua;
- bahwa dalam hal pendirian dan penyelenggaraan pendidikan terutama pada sekolah swasta peran serta masyarakat sangat diperlukan, dan untuk penetapannya perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko;
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar :
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidiakan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Walikota Banjarmasin No.93 Tahun 2022 tentang Penambahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan

- a. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Qur'ani Qaryah Thayyibah Nomor: 041/YQ-QT/04.2023 Banjarmasin Tanggal 10 April 2023
- b. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Nomor : 400.3.3.6/3483-PSD/Dipendik/2023 tanggal 12 April 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Menyetujui Izin Operasional Sekolah Dasar kepada :

Nama Lembaga : Tahfidz Qur'an (SDTQ) Qaryah

Thayyibah

Jenis Kegiatan : Sekolah Dasar (SD) Ketua Yayasan : Taufiqurrahman, S.Th.I

Alamat Lembaga : Jl. Perdagangan Komplek HKSN Permai

Jalur C RT.027 RW.002 Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara

Kota Banjarmasin

KEDUA: a. Dalam penyelenggaraan pendidikan harus berpedoman kepada

peraturan yang berlaku dan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta kurikulum yang dipakai mengacu pada kurikulum

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

b. Setelah berjalan selama 4 (empat) tahun akan ditinjau kembali.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan

apabila dikemudian hari, ternyata terdapat kekeliruan dalam

penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin Pada Tanggal : 13 April 2023

pala Dinas,

ARI YANES H., M.A

Pembina Tingkat I

TP. 19700301 199903 1 005

Tembusan:

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin
- 2. Arsip